



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN, PELAKSANAAN TUGAS, DAN PEMBERHENTIAN
KELOMPOK AHLI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, mengamanatkan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan membentuk Kelompok Ahli untuk memperlancar pelaksanaan tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pedoman Pengangkatan, Pelaksanaan Tugas, dan Pemberhentian Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PELAKSANAAN TUGAS, DAN PEMBERHENTIAN KELOMPOK AHLI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
2. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Kepala BNPP, adalah pimpinan BNPP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Sekretariat Tetap adalah Sekretariat Tetap BNPP yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Sekretaris BNPP adalah pimpinan Sekretariat BNPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPP.
5. Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut Pokli BNPP, adalah kalangan profesional sesuai dengan kebutuhan BNPP.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pokli BNPP berkedudukan sebagai kelompok pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP yang bertanggung jawab kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP.
- (2) Anggota Pokli BNPP dalam pelaksanaan kegiatan secara keprotokoleran disetarakan dengan pejabat eselon II.

BAB III PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Panitia Seleksi

Pasal 3

- (1) Kepala BNPP membentuk panitia seleksi calon anggota Pokli BNPP.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris BNPP sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum sebagai Sekretaris merangkap anggota;

- c. Kepala Biro Administrasi Umum sebagai anggota;
 - d. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat BNPP sebagai anggota.
- (3) Panitia seleksi calon anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, mengklasifikasi, dan memverifikasi persyaratan administrasi calon anggota Pokli BNPP.
 - b. melakukan penilaian administrasi dan kompetensi calon anggota Pokli BNPP.
- (4) Panitia seleksi calon anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon anggota Pokli BNPP meliputi:

- a. pendidikan minimal S1;
- b. sehat jasmani dan jiwa;
- c. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- g. tidak sedang menduduki jabatan struktural ataupun fungsional pada jabatan negeri;
- h. pernah menduduki jabatan paling rendah:
 - 1) Eselon III bagi yang berlatar belakang pejabat struktural; atau
 - 2) Lektor Kepala bagi yang berlatar belakang akademisi.
- i. memiliki keahlian yang terkait dengan bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan
- j. memiliki pengalaman di bidang yang terkait dengan keahliannya paling kurang:
 - 1) 5 (lima) tahun untuk pendidikan S1;
 - 2) 3 (tiga) tahun untuk pendidikan S2; atau
 - 3) 1 (satu) tahun untuk pendidikan S3.

Pasal 5

- (1) Sekretaris BNPP setiap tahun mengidentifikasi kebutuhan keahlian Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i.
- (2) Identifikasi kebutuhan keahlian Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada usulan para Deputi di lingkungan BNPP.

Pasal 6

- (1) Calon anggota Pokli BNPP mengajukan permohonan kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. permohonan tertulis dengan bermaterai cukup;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan jiwa dari rumah sakit pemerintah;
 - e. surat keterangan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
 - f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - i. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir baik struktural maupun fungsional;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional dalam jabatan negeri; dan
 - k. fotocopy sertifikat atau piagam penghargaan yang membuktikan keahlian yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 7

- (1) Panitia seleksi melakukan penilaian terhadap persyaratan dokumen dan kompetensi calon anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal dibutuhkan, panitia seleksi dapat melakukan penilaian melalui wawancara atau bentuk lain terhadap calon anggota Pokli BNPP.
- (3) Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP.
- (4) Hasil penilaian panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan dalam pengangkatan anggota Pokli BNPP.

Pasal 8

- (1) Kepala BNPP menentukan calon anggota Pokli BNPP yang memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi.

- (2) Calon anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penandatanganan kontrak kerja.
- (3) Penandatanganan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan pengangkatan anggota Pokli BNPP.

Bagian Keempat
Penetapan Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Kepala BNPP mengangkat calon anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi anggota Pokli BNPP.
- (2) Pengangkatan anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP.
- (3) Keputusan Kepala BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Sekretaris BNPP atas nama Kepala BNPP.

BAB IV
TUGAS POKLI BNPP

Pasal 10

- (1) Pokli BNPP mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
- (2) Pokli BNPP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan:
 - a. pengkajian strategis terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan
 - b. penyusunan rekomendasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BAB V
KEHADIRAN

Pasal 11

- (1) Anggota Pokli BNPP wajib hadir selama tiga hari dalam satu minggu, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Penentuan hari kehadiran anggota Pokli BNPP secara tetap ditentukan oleh Pokli melalui musyawarah.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris BNPP dan para Deputi di lingkungan BNPP.
- (4) Pencatatan kehadiran anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik (*finger print*).

- (5) Dalam hal pencatatan kehadiran secara elektronik (*finger print*) tidak dapat dilakukan, pencatatan kehadiran dilakukan secara manual.

BAB VI PENDAYAGUNAAN

Pasal 12

- (1) Anggota Pokli BNPP dikelompokkan sesuai dengan lingkup tugas BNPP.
- (2) Pengelompokkan anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP;
 - b. Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - c. Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan
 - d. Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Pasal 13

- (1) Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas di bidang:
 - a. perencanaan, kerjasama, dan hukum; dan
 - b. keuangan, kepegawaian, kelembagaan, humas, dan pengelolaan asset.
- (2) Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris BNPP.

Pasal 14

- (1) Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas di bidang pengelolaan batas wilayah negara.
- (2) Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara.

Pasal 15

- (1) Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c melaksanakan tugas di bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan.
- (2) Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.

Pasal 16

- (1) Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d melaksanakan tugas di bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan.
- (2) Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Pasal 17

Hasil pelaksanaan tugas Pokli BNPP, Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP, Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, dan Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dapat dijadikan sebagai bahan materi sosialisasi atau bahan pembahasan.

Pasal 18

- (1) Kepala Biro atau Asisten Deputi dapat mendayagunakan anggota Pokli BNPP pada setiap pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pendayagunaan anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan anggota Pokli BNPP sesuai Subkelompok terkait.

BAB VII HONORARIUM

Pasal 19

- (1) Anggota Pokli BNPP menerima honorarium setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala BNPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Honorarium Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah melampirkan hasil pelaksanaan tugas perorangan anggota Pokli BNPP.
- (3) Dalam hal anggota Pokli BNPP melaksanakan tugas bersama anggota Pokli BNPP lainnya secara kelompok, hasil pelaksanaan tugas tersebut tetap dilaporkan secara perorangan untuk dijadikan dasar pembayaran honorarium.

Pasal 20

- (1) Anggota Pokli BNPP dalam melaksanakan tugas dapat melakukan perjalanan dinas.

- (2) Perjalanan dinas anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran yang dikelola pada Biro atau Asisten Deputi yang terkait dengan penugasan.
- (3) Biaya perjalanan dinas anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan belanja perjalanan dinas pejabat struktural eselon II, tanpa uang representasi.
- (4) Anggota Pokli BNPP yang mengikuti kegiatan tanpa penugasan oleh BNPP, tidak dibiayai oleh BNPP.

Pasal 21

Anggota Pokli BNPP yang menjadi narasumber dalam kegiatan BNPP, disetarakan dengan pejabat eselon II.

BAB VIII PENILAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala BNPP menilai kinerja anggota Pokli BNPP.
- (2) Dalam melakukan penilaian kinerja anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BNPP dibantu oleh Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP.
- (3) Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Sekretaris BNPP sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Para Deputi di lingkungan BNPP sebagai anggota;
 - c. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala Biro Administrasi Umum sebagai anggota;
 - e. Para Asisten Deputi di lingkungan BNPP sebagai anggota;
- (4) Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP yang dibentuk oleh Sekretaris BNPP.

Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi unsur:
 - a. tingkat kehadiran;
 - b. laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - c. kualitas pelaksanaan tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur penilaian kinerja anggota Pokli BNPP diatur oleh Sekretaris BNPP.

Pasal 24

Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan rapat setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, untuk menilai kinerja anggota Pokli BNPP.

BAB IX
PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Anggota Pokli BNPP berhenti, apabila:
 - a. meninggal dunia.
 - b. berakhir masa kontrak kerja.
 - c. mengundurkan diri.
 - d. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas.
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Pokli BNPP.
 - c. ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Sekretaris BNPP.

Pasal 26

- (1) Anggota Pokli BNPP yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP.
- (2) Rekomendasi Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan untuk rekomendasi dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Hasil musyawarah mufakat atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Rekomendasi Tim Penilai Kinerja Anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP.

- (2) Keputusan Kepala BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Sekretaris BNPP atas nama Kepala BNPP.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Anggota Pokli BNPP dapat diangkat kembali sebagai anggota Pokli BNPP setelah mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 29

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2014

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,



Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640828 198503 1 012